

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN ANGGOTA BPD

TAHUN 2019

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

B. Persiapan Pengisian Anggota BPD

I. Pembentukan Panitia Pengisian

- a. Perbekel membentuk Panitia Pengisian 7 (tujuh) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
- b. Pembentukan Panitia Pengisian ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.
- c. Anggota Panitia Pengisian BPD berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Minimal 3 (tiga) dan maksimal 7 (tujuh) orang.
- d. Panitia minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

II. Pengajuan dan Persetujuan Biaya Pengisian Anggota BPD

- a. Panitia Pengisian menyusun usulan rencana anggaran dan biaya pengisian anggota BPD dan mengajukannya kepada Perbekel paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak Panitia Pengisian ditetapkan.

- b. Perbekel memberikan persetujuan secara tertulis terhadap usulan rencana anggaran dan biaya sebagaimana paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari panitia pengisian.
- c. Rencana anggaran dan biaya yang diusulkan meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk proses pengisian anggota BPD sampai dengan kegiatan pengucapan sumpah/janji anggota BPD terpilih.

III. Penentuan Wilayah Pemilihan, Jumlah Anggota BPD, Alokasi Jumlah Anggota BPD setiap Wilayah Pemilihan, Hari dan Tanggal Pemilihan, dan Cara Pengisian Anggota BPD

- a. Penentuan wilayah pemilihan, jumlah wilayah pemilihan dalam satu desa, jumlah anggota BPD di desa, alokasi jumlah anggota BPD untuk setiap wilayah pemilihan, hari dan tanggal pemilihan anggota BPD, dan cara pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian setelah melalui suatu rapat pleno yang dilaksanakan oleh panitia pengisian.
- b. Panitia pengisian mengundang Perbekel, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan banjar dinas, dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dalam rapat pleno.
- c. Rapat Pleno dilaksanakan pada waktu yang sama dalam satu kegiatan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak panitia pengisian ditetapkan oleh Perbekel.
- d. Penentuan wilayah pemilihan, jumlah wilayah pemilihan dalam satu desa, jumlah anggota BPD di desa, alokasi jumlah anggota BPD untuk setiap wilayah pemilihan, hari dan tanggal pemilihan anggota BPD, dan cara pengisian anggota BPD dalam rapat pleno dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari peserta rapat pleno, serta dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, kemampuan keuangan desa, luas wilayah desa, serta aspek efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Panitia Pengisian dengan dilampiri Berita Acara Rapat Pleno yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.

C. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon Anggota BPD

I. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD

- a. Panitia pengisian melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.
- b. Penjaringan dimaksud adalah pengumuman persyaratan dan pendaftaran bakal calon anggota BPD oleh panitia pengisian.
- c. Penyaringan dimaksud adalah proses seleksi administrasi yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi serta verifikasi dan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD.
- d. Pengumuman persyaratan dan pendaftaran bakal calon dilaksanakan dalam jangka waktu 15 hari.
- e. Seleksi administrasi dilaksanakan dalam jangka waktu 15 hari sejak berakhirnya masa pendaftaran bakal calon.
- f. Dalam hal bakal calon belum melengkapi dokumen persyaratan administrasi pada saat melakukan pendaftaran, panitia pengisian memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi sampai dengan batas akhir masa pendaftaran bakal calon.
- g. Dalam masa seleksi administrasi sebagaimana dimaksud panitia pengisian dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon ke instansi/lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen persyaratan administrasi yang digunakan oleh bakal calon.
- h. Hasil verifikasi dan/atau klarifikasi dokumen persyaratan administrasi dituangkan dalam suatu berita acara.
- i. Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari jumlah minimal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk unsur wilayah pemilihan dan/atau untuk unsur wakil perempuan, panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan kembali selain bagi bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

- j. Penjaringan dan penyaringan kembali sebagaimana dimaksud di atas, hanya untuk unsur wilayah pemilihan dan/atau untuk unsur wakil perempuan yang jumlah bakal calonnya yang memenuhi syarat kurang dari jumlah minimal yang ditentukan.
- k. Penjaringan dimaksud berupa pengumuman persyaratan dan pendaftaran bakal calon dan proses seleksi administrasi yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi serta verifikasi dan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 10 hari sejak berakhirnya masa penjaringan.
- l. Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali, jumlah bakal calon yang memenuhi syarat untuk unsur wakil wilayah pemilihan dalam satu atau lebih wilayah pemilihan kurang dari jumlah alokasi anggota BPD yang ditetapkan untuk wilayah pemilihan tersebut, maka panitia pengisian mengubah penetapan jumlah alokasi anggota BPD untuk wilayah pemilihan tertentu, dan/atau dengan mengubah penetapan jumlah anggota BPD di Desa, dan/atau dengan mengubah penentuan wilayah pemilihan dan jumlah wilayah pemilihan dalam desa.
- m. Perubahan penetapan dilakukan dalam suatu rapat pleno panitia pengisian dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian dengan dilampiri berita acara rapat pleno yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.
- n. Rapat pleno dapat melibatkan unsur Pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh agama, dan/atau tokoh, masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kembali.
- o. Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali untuk bakal calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan desa, tetap tidak ada bakal calon dari unsur wakil perempuan desa yang memenuhi persyaratan, maka bakal calon anggota BPD dari unsur perempuan desa dapat diusulkan oleh kelompok/organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang menangani bidang kegiatan urusan

perempuan atau pembinaan dan pemberdayaan perempuan, kepada Panitia Pengisian.

- p. Kelompok/organisasi/lembaga dimaksud poin p adalah kelompok masyarakat desa yang anggotanya perempuan desa. Misalnya : kelompok profesi perempuan, kelompok pemerhati perempuan, organisasi/lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kelompok/organisasi/lembaga kemasyarakatan lain yang menangani urusan perempuan, pembinaan perempuan, atau pemberdayaan perempuan yang ada di desa.
- q. Kelompok/organisasi/lembaga yang dapat mengusulkan bakal calon BPD dari unsur perempuan dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) Berkedudukan di desa setempat;
 - 2) Seluruh pengurus dan anggotanya berasal dan bertempat tinggal di desa setempat;
 - 3) Sudah mendapat pengesahan/pengukuhan/pengakuan atas keberadaan kelompok/organisasi/lembaga dari Pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum mengusulkan nama bakal calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan;
 - 4) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau dokumen lain yang sejenis sebagai dasar/pedoman pelaksanaan kegiatan kelompok/organisasi/lembaga; dan
 - 5) Secara nyata masih beraktifitas atau berkegiatan sesuai dengan fungsi dan bidang kegiatan yang dilaksanakan.
- r. Panitia pengisian menyampaikan secara tertulis kepada pengurus/pimpinan dari seluruh kelompok/organisasi/lembaga dimaksud bahwa terdapat kekosongan bakal calon dari unsur wakil perempuan. Penyampaian secara tertulis harus sudah diterima oleh pengurus/pimpinan kelompok/organisasi/lembaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa penjaringan dan penyaringan kembali untuk bakal calon dari unsur wakil perempuan.

- s. Pengurus/pimpinan organisasi/lembaga dimaksud dapat menindaklanjuti penyampaian tertulis dengan mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang nama bakal calon dari unsur wakil perempuan.
- t. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis oleh pengurus/pimpinan kepada panitia pengisian setelah melalui rapat/musyawarah yang ditentukan dalam kelompok/organisasi/lembaga yang bersangkutan. Usulan diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyampaian tertulis dari panitia pengisian.
- u. Nama bakal calon yang diusulkan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panitia pengisian menyampaikan secara tertulis kepada masing-masing bakal calon yang diusulkan, bahwa yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon dari unsur wakil perempuan dan agar melengkapi dokumen persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Penyampaian tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah usulan nama bakal calon diterima dari pengurus/pimpinan organisasi/lembaga perempuan di desa.
- w. Nama bakal calon yang diusulkan wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian tertulis diterima bakal calon yang bersangkutan.
- x. Panitia pengisian melakukan seleksi administrasi bakal calon dimaksud yang terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administrasi serta verifikasi dan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 10 hari sejak dokumen persyaratan administrasi diterima.

II. Penetapan Calon Anggota BPD

- a. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon anggota BPD dalam suatu rapat pleno panitia pengisian. Rapat pleno dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa seleksi administrasi. Rapat pleno disertai dengan pengundian dan penetapan nomor urut calon anggota BPD untuk masing-masing wilayah pemilihan dan untuk unsur wakil perempuan Desa.

- b. Penetapan calon anggota BPD dimaksud dan nomor urutnya ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pengisian dan dilampiri dengan berita acara rapat pleno yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.
- c. Rapat pleno melibatkan bakal calon dan dapat melibatkan unsur Pemerintah Desa, tokoh adat, tokoh agama, dan/atau tokoh, masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- d. Dalam hal bakal calon tidak menghadiri rapat pleno, maka yang bersangkutan ditetapkan menjadi calon anggota BPD, dan pengambilan undian nomor urut yang bersangkutan dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan.
- e. Orang yang ditunjuk wajib membawa surat kuasa bermeterai cukup dari bakal calon yang bersangkutan dan bakal calon dianggap menerima hasil rapat pleno.

III. Pengumuman dan Sosialisasi Calon Anggota BPD

- a. Panitia Pengisian mengumumkan seluruh calon Anggota BPD, baik untuk wakil wilayah pemilihan maupun untuk unsur wakil perempuan Desa, kepada masyarakat.
- b. Pengumuman dilakukan melalui media tertulis yang dipasang pada tempat-tempat strategis dan dapat dilihat oleh masyarakat luas, dan dapat dengan media komunikasi lisan. Pengumuman melalui media tertulis tersebut berisi foto, nama, dan nomor urut masing-masing calon anggota BPD untuk masing-masing wilayah pemilihan dan untuk unsur wakil perempuan desa.
- c. Pemasangan pengumuman melalui media tertulis dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon anggota BPD oleh Panitia Pengisian dilaksanakan.
- d. Calon anggota BPD dapat melakukan sosialisasi atas pencalonan dirinya sebagai anggota BPD. Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para calon anggota BPD dan Panitia Pengisian.
- e. Sosialisasi hanya dapat dilakukan dengan fasilitasi Panitia Pengisian. Teknis pelaksanaan sosialisasi ditetapkan oleh Panitia

Pengisian dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

- f. Sosialisasi calon anggota BPD dapat dilaksanakan melalui forum pertemuan terbatas, tatap muka, dialogis, atau melalui forum dan bentuk sosialisasi lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- g. Pelaksanaan sosialisasi calon anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon anggota BPD oleh Panitia Pengisian, atau paling lambat yang akhir pelaksanaannya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemilihan anggota BPD.

D. Pengisian Anggota BPD Melalui Pemilihan Langsung

I. Penyusunan Daftar Pemilih

- a. Panitia pengisian menyusun daftar pemilih awal berdasarkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum sebelumnya dan mulai dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan tata cara pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung serta dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak mulai disusun.
- b. Daftar pemilih awal yang sudah selesai disusun dilakukan pemutakhiran data penduduk melalui verifikasi dan validasi berdasarkan data penduduk desa.
- c. Verifikasi dan validasi dimaksud dapat dilakukan melalui pengecekan administrasi kependudukan dan/atau pengecekan lapangan.
- d. Pemutakhiran data penduduk dilakukan bagi pemilih yang :
 - 1) Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah/pernah menikah;
 - 3) Telah meninggal dunia;
 - 4) Tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di desa setempat;
 - 5) Menjadi penduduk baru di desa berdasarkan data pada Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk;

- e. Pemutakhiran data penduduk dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari yang dimulai sejak berakhirnya waktu penyusunan daftar pemilih awal.
- f. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dibagi berdasarkan wilayah pemilihan.
- g. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemutakhiran data penduduk.
- h. Daftar pemilih sementara wajib diumumkan di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalamJangka waktu selama 10 (sepuluh) hari.
- i. Dalam masa pengumuman, pemilih atau anggota keluarga pemilih dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai identitas dalam daftar pemilih sementara kepada panitia pengisian atau melalui Kelian Banjar Dinas setempat.
- j. Selain usulan perbaikan identitas pemilih, pemilih atau anggota keluarga pemilih dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - 1. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal;
 - 2. Pemilih secara administrasi sudah tidak berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat;
 - 3. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih;
- k. Panitia pengisian menidaklanjuti usulan perbaikan sebagaimana dimaksud berdasarkan data administrasi dan/atau hasil pengecakan lapangan.
- l. Selain hal tersebut di atas, penduduk yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara secara aktif melaporkan diri kepada panitia pengisian.
- m. Panitia pengisian menindaklanjuti laporan penduduk tersebut sebagai tambahan pemilih dengan memasukkan identitas yang bersangkutan ke dalam daftar pemilih sementara.
- n. Berdasarkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan tambahan pemilih sementara, panitia pengisian menyusun Daftar Pemilih Tetap.

- o. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dibagi berdasarkan wilayah pemilihan.
- p. Penyusunan daftar pemilih tetap dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari yang dimulai setelah berakhirnya masa pengumuman daftar pemilih sementara
- q. Daftar pemilih tetap yang telah selesai disusun selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian setelah melalui rapat pleno panitia pengisian, dan dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- r. Keputusan panitia pengisian dilampiri dengan berita acara rapat pleno dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan keputusan tersebut.
- s. Apabila setelah penetapan daftar pemilih tetap masih terdapat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan tetap diberikan hak untuk memilih.
- t. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, penduduk sebagaimana dimaksud wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Panitia Pengisian dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dari pejabat yang berwenang.
- u. Panitia Pengisian mencatat penduduk dimaksud dalam Daftar Pemilih Tambahan dan diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih untuk diserahkan kepada KPPS di TPS.

II. Penetapan Jumlah TPS

- a. Panitia pengisian menetapkan jumlah TPS di masing-masing wilayah pemilihan.
- b. Jumlah TPS yang ditetapkan memperhatikan dan mempertimbangkan jumlah pemilih dan sebaran pemilih di masing-masing wilayah pemilihan, serta kemampuan keuangan desa.
- c. Penetapan jumlah TPS dilaksanakan dalam rapat pleno yang pelaksanaannya bersamaan dengan penetapan daftar pemilih tetap.
- d. Penentuan lokasi TPS ditetapkan oleh Panitia Pengisian dengan mempertimbangkan kemudahan menjangkau lokasi TPS oleh seluruh pemilih.

III. Pembentukan KPPS

- a. Untuk membantu tugas-tugas panitia pengisian di TPS dibentuk KPPS.
- b. Jumlah anggota KPPS di setiap TPS yaitu sebanyak 5 (lima) orang.
- c. Selain dibentuk KPPS, panitia pengisian juga dapat membentuk petugas pengamanan di masing-masing TPS.
- d. Pembentukan KPPS dan petugas pengamanan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pengisian.
- e. Anggota KPPS dan petugas keamanan diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tugas dan wewenang KPPS yaitu sebagai berikut :

- a. menyiapkan sarana dan prasarana pemungutan suara untuk masing-masing TPS;
- b. mengatur lokasi TPS;
- c. memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara dan penghitungan suara kepada pemilih;
- d. menandatangani surat suara;
- e. menentukan surat suara sah atau tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. melakukan penghitungan suara di TPS;
- g. mengisi dan menandatangani dokumen administrasi yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara;
- h. menerima saksi calon anggota BPD;
- i. mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
- j. membantu Panitia Pengisian dalam penghitungan suara di tingkat desa: dan
- k. tugas lainnya yang berkaitan pengisian anggota BPD yang diberikan oleh Panitia Pengisian.

IV. Surat Suara Pemilihan

- a. Berdasarkan DPT yang telah ditetapkan, Panitia Pengisian menyusun kebutuhan surat suara pemilihan.
- b. Panitia pengisian bertugas menetapkan desain, mencetak, melipat, dan mendistribusikan surat suara untuk pemilihan anggota BPD.
- c. Penetapan desain surat suara pemilihan ditetapkan oleh Panitia Pengisian dalam suatu rapat pleno yang dihadiri oleh para calon anggota BPD.
- d. Desain surat suara pemilihan sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) kop panitia pengisian
 - 2) data TPS
 - 3) tanda tangan Ketua KPPS
 - 4) foto, nomor urut, dan nama calon anggota BPD
- e. Desain surat suara dimaksud) untuk calon anggota BPD dari unsur wilayah pemilihan dan/atau untuk unsur wakil perempuan desa.
- f. Dalam rapat pleno penetapan desain surat suara, Panitia Pengisian menunjukkan dan meminta persetujuan calon anggota BPD atas desain surat suara yang sudah disusun.
- g. Dalam rapat pleno dimaksud, calon anggota BPD dapat memberikan tanggapan atau usul/saran atas desain surat suara yang sudah disusun oleh Panitia Pengisian.
- h. Calon anggota BPD yang sudah menyetujui desain surat suara yang disusun oleh Panitia Pengisian wajib membubuhkan tanda tangan pada desain surat suara tersebut.
- i. Desain surat suara yang sudah disetujui dan sudah ditandatangani oleh seluruh calon anggota BPD selanjutnya ditetapkan sebagai desain surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan anggota BPD.
- j. Penetapan dimaksud dituangkan dengan keputusan Panitia Pengisian yang dilampiri dengan berita acara rapat pleno dan desain surat suara yang sudah ditandatangani.
- k. Calon anggota BPD yang tidak menghadiri rapat pleno penetapan desain surat suara dapat diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh calon anggota BPD yang bersangkutan.

- l. Orang lain yang ditunjuk wajib membawa surat kuasa bermeterai cukup untuk menghadiri dan menyetujui desain surat suara.
- m. Calon anggota BPD yang tidak menghadiri Calon anggota BPD yang tidak menghadiri rapat pleno penetapan desain surat suara dan tidak mewakilkan kepada orang lain, dianggap menerima hasil rapat pleno penetapan desain surat suara.

V. Desain Surat Suara

- a. Desain surat suara yang sudah ditetapkan dicetak dan diperbanyak untuk pemilihan anggota BPD.
- b. Panitia Pengisian mencetak surat suara sebanyak jumlah pemilih dalam DPT untuk masing-masing wilayah pemilihan ditambah 3,5% (tiga koma lima per seratus) dari jumlah pemilih dalam DPT.
- c. Rincian penggunaan tambahan cetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - 1) sebanyak 2 % (dua per seratus) digunakan untuk cadangan surat surat yang rusak atau keliru dicoblos;
 - 2) sebanyak 1,5 % (satu koma lima per serratus) digunakan untuk pemilih tambahan.
- d. Pencetakan surat suara adalah untuk pemilihan anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dan/atau untuk unsur wakil perempuan desa.
- e. Panitia Pengisian wajib menjaga keamanan surat suara mulai sejak proses pencetakan, pelipatan, sampai dengan pendistribusian.
- f. Surat suara diserahkan secara bertahap oleh rekanan yang ditunjuk kepada Panitia Pengisian setiap selesai dilakukan pencetakan.
- g. Setiap penyerahan surat suara dari rekanan yang ditunjuk kepada Panitia Pengisian dibuahkan Berita Acara.
- h. Panitia Pengisian melakukan pelipatan surat suara dengan segera setelah diterima dari rekanan yang ditunjuk.
- i. Untuk mendukung proses pelipatan surat suara, Panitia Pengisian dapat melibatkan pihak lain untuk membantu pelipatan surat suara.

- j. Surat suara yang sudah dilipat seluruhnya wajib dicocokkan kembali jumlahnya dengan surat suara yang diterima dari rekanan yang ditunjuk.
- k. Surat suara yang sudah selesai dilipat selanjutnya diikat setiap 25 (dua puluh lima) lembar, selanjutnya dibagi sesuai dengan jumlah pemilih di setiap TPS.
- l. Pembagian surat suara untuk masing-masing TPS yaitu sebanyak jumlah pemilih di TPS berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan ditambah 3,5% (tiga koma lima per seratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- m. Penggunaan tambahan surat suara untuk setiap TPS yaitu :
 - 1) sebanyak 2 % (dua per seratus) digunakan untuk cadangan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos;
 - 2) sebanyak 1,5 % (satu koma lima per seratus) digunakan untuk pemilih tambahan.

VI. Perlengkapan Pemilihan

- a. Berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan, Panitia Pengisian menyiapkan perlengkapan untuk pemungutan suara pada pemilihan anggota BPD.
- b. Perlengkapan dimaksud antara lain : dokumen administrasi pemungutan dan penghitungan suara, kotak suara, bilik suara, tinta penanda jari, alat coblos, papan/sarana untuk penghitungan suara, alat tulis, perlengkapan untuk TPS, dan perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Dokumen administrasi dimaksud antara lain : catatan dokumen dan perlengkapan yang diterima, daftar hadir pemilih, catatan penggunaan surat suara, catatan perolehan suara calon, rekapitulasi perolehan suara calon, catatan keberatan saksi calon, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan untuk kepentingan pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Panitia pengisian mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya ke masing-masing TPS pada hari dan tanggal

dilaksanakannya pemungutan suara untuk pemilihan anggota BPD, sebelum dimulainya waktu pemungutan suara.

- e. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dibantu oleh anggota KPPS.
- f. Selain surat suara dan perlengkapan pemilihan, Panitia Pengisian mendistribusikan surat pemberitahuan untuk memilih kepada pemilih yang terdaftar pada DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Surat pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya berisi :
 - 1) Nama pemilih
 - 2) Nomor urut pemilih pada DPT
 - 3) Hari dan tanggal memilih
 - 4) Nomor TPS pemilih
 - 5) Waktu/jam memilih
- h. Pendistribusian surat dibantu oleh anggota KPPS.

VII. Pemungutan Suara Di TPS

- a. Pemungutan suara untuk memilih anggota BPD dimulai pukul 07.30 waktu setempat dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- b. Sebelum dilakukan pemungutan suara di TPS, KPPS melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) pengambilan sumpah anggota KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS;
 - 2) mempersilahkan saksi calon untuk menempati tempat yang telah disediakan;
 - 3) Saksi calon wajib membawa surat mandat dari calon dan saksi yang diijinkan untuk bertugas di dalam TPS pada satu waktu tertentu hanya 1(satu) orang.
 - 4) pembukaan kotak suara, dan mencatat seluruh kelengkapan yang terdapat kotak suara dalam formulir yang telah ditetapkan;
 - 5) pemberian penjelasan kepada pemilih yang telah hadir di TPS tentang tata cara pemberian suara;
 - 6) memastikan dan menunjukkan kepada pemilih yang telah hadir bahwa kotak suara telah kosong, dan siap untuk dilakukan pemberian suara.

c. Pelaksanaan pengucapan sumpah anggota KPPS dimaksud yaitu sebagai berikut :

Ketua KPPS mengucapkan kata-kata :

Sebelum Saya mengambil Sumpah/Janji, Saya ingin bertanya kepada Saudara, :

Apakah Saudara bersedia diambil Sumpah/Janji nya? (dijawab oleh yang diambil sumpah/janji)

Menurut Agama apa ? (dijawab oleh yang diambil sumpah/janji)

Selanjutnya ikuti kata-kata saya:

Untuk yang beragama Hindu :

“Om attah parama wisesa, saya bersumpah”

Untuk yang beragama Islam :

“Demi Allah, Saya bersumpah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan atau Katolik :

“Demi Tuhan, Saya Berjanji

Untuk yang beragama Budha :

“Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya bersumpah “

Selanjut diikuti oleh seluruh anggota :

“Bahwa Saya // akan memenuhi tugas dan kewajiban Saya // sebagai anggota KPPS / petugas pengamanan//, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya // sesuai dengan peraturan perundang-undangan // dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Saya // dalam menjalankan tugas dan wewenang // akan bekerja dengan sungguh-sungguh, // jujur, adil, dan cermat // demi suksesnya Pemilihan Anggot BPD Desa // dan tegaknya demokrasi dan keadilan // serta mengutamakan kepentingan umum // di atas kepentingan pribadi dan golongan”

Bagi yang beragama Kristen Protestan dan Katolik mengucapkan :

“Semoga Tuhan Menolong Saya

- d. Pemilih yang telah hadir di TPS menyerahkan surat pemberitahuan untuk memilih, atau KTP, atau surat keterangan/tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tambahan kepada anggota KPPS.
- e. Pemilih yang memilih menggunakan KTP dan/atau surat keterangan/tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tambahan, atau pemilih pindahan hanya dapat diberikan kesempatan untuk memberikan suara setelah pukul 11.00 waktu setempat.
- f. Pemilih yang menggunakan KTP/surat keterangan tanda penduduk untuk dapat memberikan suara di TPS yaitu pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS tersebut tetapi tidak memperoleh surat pemberitahuan untuk memilih, atau surat pemberitahuan untuk memilihnya hilang/rusak.
- g. Anggota KPPS wajib memastikan bahwa pemilih yang menggunakan KTP/surat keterangan tanda penduduk dimaksud memang benar terdaftar di DPT pada TPS tersebut.
- h. Pemilih yang menggunakan surat keterangan/tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tambahan yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi sudah mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan pada Panitia Pengisian sebelum memberikan suara di TPS.
- i. Pemilih tambahan dimaksud memberikan suara pada TPS sesuai dengan wilayah pemilihan dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.
- j. Selain menunjukkan surat keterangan/tanda bukti terdaftar sebagai pemilih tambahan, pemilih tambahan juga wajib menunjukan KTP/surat keterangan tanda penduduk dari pejabat yang berwenang pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS.
- k. Pemilih pindahan yaitu pemilih yang terdaftar pada TPS tertentu, tetapi memilih pada TPS lain pada satu wilayah pemilihan yang sama.
- l. Untuk dapat memberikan suara pada TPS lain, pemilih pindahan dimaksud wajib menyerahkan surat pemberitahuan untuk memilih dan KTP/surat keterangan tanda penduduk di TPS dimana yang bersangkutan akan memilih.
- m. Dalam hal pemilih tersebut tidak dapat menunjukan surat pemberitahuan untuk memilih pada TPS dimana yang bersangkutan

- hendak memilih, maka yang bersangkutan diarahkan untuk memilih pada TPS dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.
- n. Pemilih memberikan suara dengan mencoblos surat suara yang berisi foto, nama, dan nomor urut calon.
 - o. Suara pemilih dianggap sah apabila :
 - 1) Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segiempat yang memuat 1 (satu) calon, atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut dan tidak mengenai pada kotak segiempat yang berisi calon lainnya; atau
 - 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan, atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut dan tidak mengenai kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya; atau
 - 4) Tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau tembus vertikal pada posisi coblosan tersebut dan tidak mengenai kotak segiempat yang memuat nomor, foto, dan nama calon lainnya; atau
 - 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon, atau tembus vertikal dari coblosan tersebut dan tidak mengenai salah satu garis kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama calon lainnya.
 - p. Pemilih yang mengalami halangan fisik/cacat fisik dapat dibantu/didampingi oleh anggota KPPS atau orang lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan pada saat memberikan suara di TPS.
 - q. Pemilih mengalami halangan fisik/cacat fisik yang didampingi pada saat memberikan suara wajib mengisi surat pernyataan pendamping pemilih.
 - r. Anggota KPPS atau orang lain dimaksud wajib merahaskan pilihan pemilih yang didampingi.

- s. Panitia pengisian membentuk TPS khusus yang diperuntukan bagi pemilih yang sakit dan pendampingnya di rumah sakit, atau bagi pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara.
- t. Anggota KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara di bilik suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
- u. Sebelum memberikan suara di bilik suara, pemilih dapat memeriksa surat suara yang diberikan oleh anggota KPPS.
- v. Apabila surat suara yang diberikan oleh anggota KPPS rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, kemudian anggota KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- w. Apabila setelah melakukan pemberian suara/mencoblos, ternyata pemilih melakukan kesalahan dalam memberikan suara/mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, kemudian panitia pengisian memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- x. Pemilih yang telah memberikan suara di bilik suara selanjutnya diberikan tanda tinta pada salah satu jari yang bersangkutan oleh anggota KPPS.
- y. Calon atau warga masyarakat lainnya hanya dapat mengajukan keberatan kepada anggota KPPS melalui saksi calon di TPS apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran atas pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- z. Keberatan dimaksud diajukan oleh saksi calon yang dilakukan pada saat atau segera setelah terjadinya pelanggaran. Apabila keberatan diterima, anggota KPPS segera melakukan koreksi atas pelaksanaan pemungutan suara.

VIII. Penghitungan Suara Di TPS

- a. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh anggota KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS mulai dilaksanakan pukul 14.00 waktu setempat.
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai, anggota KPPS melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) menghitung pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT termasuk yang menggunakan KTP, pemilih berdasarkan DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemilih pindahan, dan pemilih tambahan;
 - 2) menghitung jumlah surat suara yang terpakai, rusak, dikembalikan oleh pemilih, dan yang tidak terpakai;
 - 3) mengatur tempat penghitungan suara;
 - 4) mempersiapkan dokumen administrasi penghitungan suara;
 - 5) mempersiapkan peralatan dan kelengkapan penghitungan suara.
- d. Penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh calon, saksi calon, pemantau, dan warga masyarakat lainnya.
- e. Hasil penghitungan dicatat dalam suatu formulir administrasi yang sudah disiapkan.
- f. Ketua KPPS mengumumkan kepada warga masyarakat yang ada di TPS hasil penghitungan suara dimaksud.
- g. Dokumen administrasi dimaksud antara lain :
- a. formulir penggunaan surat suara;
 - b. formulir hasil perolehan suara untuk masing-masing calon;
 - c. formulir hasil penghitungan perolehan suara calon; dan
 - d. formulir lainnya yang diperlukan dalam penghitungan suara.
- h. Formulir hasil perolehan suara untuk masing-masing calon dibuat dalam beberapa rangkap yang diperuntukkan sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) rangkap untuk ditempel di papan pengumuman yang telah ditentukan;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk diserahkan kepada Panitia Pengisian, yang akan digunakan dalam penghitungan suara pada tingkat Panitia Pengisian;
 - 3) masing-masing 1 (satu) rangkap untuk saksi calon;
- i. Anggota KPPS menempatkan meja atau sarana lain di tengah-tengah tempat penghitungan suara sebagai tempat surat suara yang akan dihitung.

- i. Anggota KPPS mengeluarkan seluruh surat suara dari kotak suara dan menempatkannya di atas meja atau sarana lain.
- j. Anggota KPPS menghitung surat suara yang terpakai berdasarkan surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara.
- k. Hasil penghitungan surat suara yang terpakai dijumlahkan dengan surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, selanjutnya dicocokkan dengan keseluruhan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.
- l. Penghitungan suara dilakukan dengan penyebutan satu per satu hasil coblosan pada surat suara yang dilakukan oleh anggota KPPS.
- m. Hasil coblosan yang dicatat pada formulir yang telah disiapkan, baik yang ditempel pada papan/dinding, maupun yang dicatat pada formulir lainnya.
- n. Surat suara yang sudah disebutkan hasil coblosannya selanjutnya diikat setiap 25 (dua puluh lima) lembar sesuai dengan hasil coblosan.
- o. Setelah selesai dilakukan penghitungan suara, anggota KPPS selanjutnya melengkapi formulir administrasi yang belum diisi, berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- p. Formulir administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang telah dilengkapi selanjutnya dibubuhi tanda tangan Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS lainnya, dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- q. Setelah selesai pelaksanaan penghitungan suara di TPS, seluruh surat suara, dokumen administrasi pemungutan dan penghitungan suara, dan perlengkapan lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dibawa ke sekretariat Panitia Pengisian.
- r. Surat suara dimasukkan terlebih dahulu ke dalam amplop berdasarkan hasil coblosan dan diberikan segel/lak/lem, sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
- s. Pemungutan suara ulang untuk suatu TPS dapat dilakukan apabila berdasarkan laporan masyarakat dan setelah melalui pemeriksaan dan penelitian Panitia Pengisian terbukti terjadi 1 (satu) atau lebih kondisi, antara lain :

- 1) terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan, atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan;
 - 2) adanya pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditetapkan;
 - 3) adanya permintaan dari anggota KPPS kepada pemilih untuk memberikan tanda tertentu pada surat suara yang digunakan;
 - 4) adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, baik pada TPS yang sama maupun pada TPS yang berbeda;
 - 5) adanya perusakan surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, baik yang disengaja maupun tidak disengaja; dan/atau
 - 6) adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang memberikan suara pada TPS.
- t. Kondisi tersebut didasarkan atas laporan masyarakat kepada Panitia Pengisian, dan telah melalui pemeriksaan dan penelitian dari Panitia Pengisian.
- u. Pemungutan suara ulang dimaksud ditetapkan dalam rapat pleno Panitia Pengisian.

IX. Penghitungan Suara di Tingkat Desa dan Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

- a. Penghitungan suara di tingkat desa dan penetapan calon anggota BPD terpilih dilaksanakan 1(satu) hari setelah berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Penghitungan suara dan penetapan calon anggota BPD terpilih dilaksanakan dalam suatu rapat pleno panitia pengisian, yang dapat dihadiri oleh para calon anggota BPD, unsur pemerintah desa, dan tokoh masyarakat lainnya.
- c. Dalam rapat pleno, panitia pengisian mengundang para calon anggota BPD, Perbekel, Ketua KPPS untuk masing-masing TPS, dan unsur tokoh masyarakat lainnya dari masing-masing wilayah pemilihan.
- d. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian atau anggota lainnya yang ditunjuk.

- e. Panitia Pengisian menyiapkan formulir administrasi yang diperlukan dalam rapat pleno penghitungan suara dan penetapan calon anggota BPD terpilih.
- f. Formulir administrasi dimaksud antara lain :
 - 1) Formulir Berita Acara Rapat Pleno;
 - 2) Formulir perolehan suara masing-masing calon anggota BPD;
 - 3) Formulir rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon anggota BPD;
 - 4) Catatan keberatan calon/saksi calon anggota BPD; dan
 - 5) Formulir lain diperlukan.
- g. Penghitungan suara dilaksanakan secara bergiliran untuk masing-masing wilayah pemilihan dan untuk unsur wakil perempuan desa.
- h. Penghitungan didahului dengan pembukaan kotak suara secara bergiliran dari masing-masing TPS, dan diambil formulir hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- i. Penghitungan suara untuk masing-masing wilayah pemilihan dan untuk unsur wakil perempuan desa dilaksanakan dengan pembacaan hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- j. Pembacaan hasil penghitungan suara dibantu oleh ketua KPPS dari masing-masing TPS.
- k. Hasil penghitungan suara untuk setiap calon anggota BPD di masing-masing TPS dicatat dalam suatu formulir perolehan suara masing-masing calon anggota BPD yang telah disiapkan.
- l. Hasil perolehan suara masing-masing calon anggota BPD yang telah dicatat dalam formulir yang selanjutnya dicatat kembali dalam suatu formulir rekapitan hasil perolehan suara masing-masing calon anggota BPD yang telah disiapkan.
- m. Penghitungan suara ulang untuk suatu TPS dapat dilakukan pada tingkat Panitia Pengisian dilakukan apabila berdasarkan laporan masyarakat dan setelah melalui pemeriksaan dan penelitian Panitia Pengisian terbukti terjadi 1 (satu) atau lebih kondisi, antara lain :
 - 1) penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- 2) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - 3) saksi calon dan/atau masyarakat lainnya tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - 4) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar waktu dan tempat yang ditentukan; dan/atau
 - 5) adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah dari KPPS.
- n. Dalam hal calon anggota BPD tidak menghadiri rapat pleno penghitungan suara dan penetapan calon anggota BPD terpilih, yang bersangkutan dapat diwakili oleh saksi yang ditunjuk.
 - o. Saksi sebagaimana wajib membawa surat mandat/surat perintah dari calon anggota BPD yang diwakilinya.
 - p. Segala sesuatu yang disepakati dan formulir yang ditandatangani oleh saksi calon dalam rapat pleno adalah sah mewakili calon anggota BPD yang diwakilinya.
 - q. Untuk anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak sesuai dengan jumlah keanggotaan yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah pemilihan.
 - r. Untuk anggota BPD dari unsur wakil perempuan desa, panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh calon anggota BPD.
 - s. Penetapan dimaksud dituangkan dalam keputusan panitia pengisian dan dilampiri dengan berita acara rapat pleno.

E. Pengisian Anggota BPD Melalui Musyawarah Perwakilan

I. Penetapan Perwakilan Musyawarah Perwakilan

- a. Panitia pengisian menetapkan perwakilan masyarakat yang memiliki hak pilih dari masing-masing wilayah pemilihan sebagai peserta dalam musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan, dan menetapkan perwakilan masyarakat perempuan di desa sebagai peserta dalam musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD dari unsur wakil perempuan.
- b. Penetapan dimaksud setelah melalui rapat pleno panitia pengisian dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengisian.
- c. Dalam rapat pleno tersebut, Panitia Pengisian dapat menghadirkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dari masing-masing wilayah pemilihan, perwakilan kelompok perempuan di desa, tokoh agama, perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, dan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- d. Penetapan perwakilan masyarakat sebagai peserta musyawarah perwakilan dalam rapat pleno wajib memperhatikan keterwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah pemilihan, jumlah penduduk di setiap wilayah pemilihan, jumlah penduduk perempuan, keterwakilan kelompok-kelompok masyarakat, keterwakilan banjar dinas, lembaga adat, lembaga keagamaan, serta unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- e. Rapat pleno dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan rapat pleno untuk menetapkan cara pengisian anggota BPD.

II. Pelaksanaan Musyawarah Perwakilan

- a. Panitia Pengisian mengundang peserta musyawarah perwakilan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk dilaksanakannya musyawarah perwakilan.
- b. Penyampaian undangan kepada peserta musyawarah perwakilan oleh Panitia Pengisian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan.

- c. Undangan yang disampaikan kepada peserta musyawarah perwakilan dibuatkan tanda terima.
- d. Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dan/atau dari unsur wakil perempuan sesuai dengan hari dan tanggal yang telah ditetapkan.
- e. Musyawarah Perwakilan dilaksanakan dalam suatu rapat pleno.
- f. Rapat pleno musyawarah perwakilan dimaksud menjadi satu kesatuan dengan penetapan calon anggota BPD yang terpilih.
- g. Tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- h. Rapat pleno musyawarah perwakilan untuk memilih dan menetapkan calon anggota BPD terpilih dari unsur wakil wilayah pemilihan atau unsur wakil perempuan dipimpin oleh ketua Panitia Pengisian atau salah satu anggota panitia pengisian yang ditunjuk oleh ketua Panitia Pengisian.
- i. Pemilihan anggota BPD untuk memilih wakil wilayah pemilihan dan wakil perempuan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui musyawarah perwakilan, maka musyawarah perwakilan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang bersamaan.
- j. Pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD dilakukan secara bergiliran berdasarkan wilayah pemilihan sampai dengan memilih unsur wakil perempuan.
- k. Musyawarah perwakilan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan untuk unsur wakil perempuan hanya dapat dilaksanakan apabila peserta musyawarah yang hadir untuk masing-masing wilayah pemilihan dan untuk unsur wakil perempuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari undangan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan perwakilan perempuan yang disampaikan oleh panitia pengisian.
- l. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan untuk dimulainya pelaksanaan musyawarah perwakilan, kehadiran peserta musyawarah kurang dari jumlah yang ditentukan, maka pimpinan musyawarah menunda waktu pelaksanaan musyawarah untuk wilayah pemilihan yang bersangkutan dan/atau untuk perwakilan perempuan sampai dengan paling lama 2 x 30 (dua kali tiga puluh) menit.

- m. Dalam waktu penundaan dimaksud, jumlah peserta yang hadir tetap kurang dari ketentuan, panitia pengisian menunda pelaksanaan musyawarah perwakilan untuk wilayah pemilihan yang bersangkutan dan/atau untuk perwakilan perempuan sampai dengan paling lama 3 (tiga) hari.
- n. Selain penundaan, panitia pengisian dapat mengubah penetapan peserta musyawarah perwakilan baik untuk unsur wakil wilayah pemilihan yang bersangkutan dan/atau untuk unsur wakil perempuan.
- o. Penetapan penundaan pelaksanaan musyawarah perwakilan dan perubahan penetapan peserta musyawarah perwakilan sebagaimana dilaksanakan melalui rapat pleno panitia pengisian dan diikuti oleh peserta musyawarah perwakilan dari wilayah pemilihan yang bersangkutan atau wakil perempuan desa yang telah hadir.
- p. Apabila dilakukan penundaan pelaksanaan musyawarah perwakilan, maka panitia mengundang kembali peserta musyawarah perwakilan sesuai dengan perubahan penetapan peserta.
- q. Jika tidak dilakukan perubahan peserta musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian tetap mengundang kembali peserta musyawarah perwakilan.
- r. Undangan dimaksud disampaikan kepada peserta musyawarah perwakilan pada hari yang sama pada saat ditetapkannya penundaan pelaksanaan musyawarah perwakilan.
- s. Pimpinan musyawarah perwakilan membuka rapat pleno musyawarah perwakilan untuk masing-masing wilayah pemilihan dan/atau untuk wakil perempuan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- t. Pimpinan musyawarah perwakilan membacakan/menyampaikan terlebih dahulu hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD, sampai dengan ditetapkannya calon anggota BPD. Selanjutnya, pimpinan musyawarah perwakilan dapat memberikan tanggapan atas hasil penjaringan dan penyaringan terhadap bakal calon anggota BPD dan penetapan calon anggota BPD.
- u. Pimpinan musyawarah perwakilan meminta persetujuan peserta musyawarah perwakilan apakah pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- v. Pemungutan suara untuk memilih anggota BPD dalam musyawarah perwakilan hanya dapat dilakukan apabila jumlah calon anggota BPD untuk suatu wilayah pemilihan lebih dari jumlah alokasi yang ditetapkan untuk wilayah pemilihan yang bersangkutan atau jumlah calon anggota BPD untuk unsur wakil perempuan lebih dari 1 (satu) orang.
- w. Dalam hal jumlah calon anggota BPD untuk suatu wilayah pemilihan sama dengan jumlah alokasi anggota BPD yang ditetapkan untuk wilayah pemilihan yang bersangkutan, atau jumlah calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan yaitu 1 (satu) orang, maka musyawarah perwakilan melalui musyawarah mufakat menetapkan calon anggota BPD tersebut sebagai calon anggota BPD terpilih.
- x. Dalam hal jumlah calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan lebih dari jumlah alokasi anggota BPD yang ditetapkan untuk wilayah pemilihan yang bersangkutan, sedangkan dalam musyawarah perwakilan disepakati pemilihan anggota BPD melalui musyawarah mufakat, maka calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang disepakati secara mufakat oleh peserta musyawarah perwakilan sesuai dengan jumlah alokasi anggota BPD pada wilayah pemilihan yang bersangkutan.
- y. Dalam hal jumlah calon anggota BPD dari unsur wakil perempuan lebih dari 1 (satu) orang , sedangkan dalam musyawarah perwakilan disepakati pemilihan anggota BPD melalui musyawarah mufakat, maka calon anggota BPD terpilih adalah 1 (satu) orang calon anggota BPD yang disepakati secara mufakat oleh peserta musyawarah perwakilan.
- z. Dalam hal pemilihan anggota BPD untuk wakil wilayah pemilihan dalam suatu musyawarah perwakilan dilaksanakan melalui pemungutan suara, calon anggota BPD terpilih adalah yang memperoleh urutan suara terbanyak sesuai dengan jumlah anggota BPD yang ditetapkan untuk wilayah pemilihan yang bersangkutan.
- aa. Dalam hal pemilihan anggota BPD untuk unsur wakil perempuan dalam suatu musyawarah perwakilan dilaksanakan melalui pemungutan suara, calon anggota BPD terpilih adalah 1 (satu) orang yang memperoleh suara terbanyak.

- bb. Pimpinan musyawarah perwakilan menetapkan calon anggota BPD terpilih sebagai anggota BPD terpilih dalam rapat pleno musyawarah perwakilan.
- cc. Penetapan dimaksud ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Panitia Pengisian tentang penetapan anggota BPD terpilih terhitung pada tanggal dilaksanakannya musyawarah perwakilan. Keputusan tersebut dilampiri dengan berita acara rapat pleno musyawarah perwakilan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut.

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Buleleng,



I MADE SUBUR, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631008 199203 1 008